



PENETAPAN

Nomor: 54/Pdt.G.S/2022/PN Ktg

Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

Pengadilan Negeri Kotamobagu, yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara gugatan sederhana pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk Kantor Unit Bolangitang BRI Cabang Kotamobagu berkedudukan di Jalan Ahmad Yani No. 311 Kota Kotamobagu dalam hal ini diwakili oleh I Wayan Rencana (Asisten Manager Pemasaran Mikro), Lucky A. D. Karouw (Petugas Gugatan Sederhana) dan Yayuk Budiarti Kobandaha (Petugas Gugatan Sederhan) berdasarkan Surat Tugas Nomor: B.31/KC-XII/ADK/05/2022 tanggal 30 Mei 2022 dan Surat Kuasa Nomor B.31/KC-XII/MKR/05/2022 tanggal 30 Mei 2022, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kotamobagu dengan nomor register 183/SK-Pdt/IV/2022/PN.Ktg, tanggal 14 Juni 2022 untuk selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT;

LAWAN

Lomat Manoppo, bertempat tinggal di Desa Bolangitang I, Kecamatan Bolangitang Barat, Kabupaten Bolaang Mongonodow Utara, untuk selanjutnya disebut TERGUGAT I;

Abas Toana, bertempat tinggal di Desa Bolangitang I, Kecamatan Bolangitang Barat, Kabupaten Bolaang Mongonodow Utara, untuk selanjutnya disebut TERGUGAT II

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat permohonan pencabutan perkara;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan Surat Permohonan Pencabutan Perkara tertanggal 29 Juni 2022, yang pada pokoknya menyatakan Penggugat mengajukan pencabutan perkara Perdata Gugatan dengan nomor register 54/Pdt.G.S/2022/PN Ktg yang didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kotamobagu tanggal 7 Juni 2022 dengan alasan keberadaan Tergugat I tidak diketahui;

Halaman 1 dari 3 Putusan Nomor 54/Pdt.G.S/2022/PN Ktg



Menimbang, bahwa diatur dalam Pasal 271 Rv yang berbunyi "*Penggugat dapat melepaskan instansi (mencabut perkaranya) asal hal itu dilakukan sebelum diberikan jawaban. Setelah ada jawaban, maka pencabutan instansi hanya dapat terjadi dengan persetujuan pihak lawan.*";

Menimbang, bahwa permohonan pencabutan perkara oleh Penggugat diajukan pada sidang tanggal 29 Juni 2022 sebelum pihak Penggugat membacakan Surat Gugatannya dan juga sebelum pihak Tergugat mengajukan jawabannya, sehingga tidak lagi diperlukan adanya persetujuan dari pihak Tergugat atas permohonan pencabutan perkara tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah mencabut perkara Perdata Gugatan nomor 54/Pdt.G.S/2022/PN Ktg, maka persidangan pemeriksaan perkara gugatan ini dinyatakan telah selesai dan tidak dilanjutkan;

Menimbang, bahwa Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kotamobagu telah mengeluarkan biaya proses penyelesaian atas perkara ini, maka dengan adanya pencabutan perkara ini oleh Penggugat, pembayaran segala biaya yang timbul dalam proses penyelesaian ini haruslah dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan ketentuan Pasal 271 dan Pasal 272 *Reglement op de Rechts Vordering (Rv)* serta ketentuan-ketentuan hukum yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan pencabutan Perkara Perdata Gugatan Sederhana Nomor 54/Pdt.G.S/2022/PN Ktg;
2. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp1.355.000,00 (satu juta tiga ratus lima puluh lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Rabu, tanggal 29 Juni 2022 oleh Adyanti, S.H. M.Kn., sebagai Hakim, pada Pengadilan Negeri Kotamobagu, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Roosdiana M. Leode, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kotamobagu, dan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat II tanpa dihadiri oleh Tergugat I.

Panitera Pengganti,

Hakim,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Roosdiana M. Leode, S.H.

Adyanti, S.H. M.Kn.

Perincian Biaya :

1.	Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2.	ATK	: Rp	75.000,00
3.	Panggilan	: Rp	1.200.000,00
4.	PNBP	: Rp	30.000,00
5.	Materai	: Rp	10.000,00
6.	Redaksi	: Rp	10.000,00

Jumlah : Rp1.355.000,00

(satu juta tiga ratus lima puluh lima ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)